



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784
BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Nama Pemohon **M A R S I,**
 Beralamat di Dsn. Nong Malaka, Desa
 Daleman, Kecamatan Galis, Kabupaten
 Bangkalan ;

Tentang : Penetapan Perbaikan identitas pada setoran
 awal calon Jemaah Haji ;

Putus : SENIN, Tanggal 19 MARET 2018;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH. : Hakim ;
MEI RATNA RUSWIATI, SH. : Panitera Pengganti ;



P E N E T A P A N

Nomor 81/ Pdt.P/ 2018/ PN.BKL

DAMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ;

MARSI, lahir di Bangkalan, tanggal 02 Mei 1938, Perempuan, pekerjaan ; Petani/Pekebun, beralamat Dsn. Nong Malaka, Desa Dalem, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, HP. No. 082338635152, selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 9 Maret 2018 dengan nomor register :

81/Pdt.P/2018/PN.Bkl. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan tertanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1938, anak dari SENNATI Ibu DILEP ;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon menyetor ke Bank Rakyat Indonesia setoran awal BPIH atas nama MARSII, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1947 ;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah nama Pemohon tertulis MARSII, lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena Pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2019, tetapi karena tahun kelahiran Pemohon tidak sama, maka oleh Departemen Agama Kab. Bangkalan disarankan untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, kemudian berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tahun pemohon yang semula bernama MARSII, lahir di Bangkalan tanggal 02 Mei 1947, menjadi MARSII, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938 ;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umroh) untuk merubah tahun lahir pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran BPIH pemohon;

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah diperiksa, berupa ;

1. Foto copy Surat Keterangan KTP-el , tanggal 19 Pebruari 2018, No. 474.4/9158/433.109/2018 atas nama MARSI, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. DAHLAN, tanggal 14-02-2018 No. 3526182312110004, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 5 Maret 2018, No. 0135/05/III/ / 2018, bahwa telah berlangsung akah nikah antara H. UMAR FARUQ dengan MARSI, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Tanda Bukti setoran awal BPIH atas nama MARSI, tertanggal 16 Agustus 2017 di Bank BRI. Cab. Bangkalan dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama MARSI tertanggal 16 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama P. HASUN dan PAK BERDI yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. P. HASUN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa nama pemohon adalah MARSU dan Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 1938 tersebut dari dokumen kependudukan pemohon yang diantaranya adalah Kutipan Akta Nikah pemohon yang diterbitkan tahun 2018 ;
- Bahwa pada KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Nikah pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis MARSU lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji dari tahun 2017 dan saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat pelunasan dan penerbitan dokumen pemohon, data pemohon dalam setoran awal BPIH yakni pada poin tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data data pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam dokumen bukti setoran awal BPIH pemohon tahun kelahiran pemohon tertulis 1947, sedangkan tahun kelahiran pemohon yang benar adalah yang saksi ketahui adalah tahun 1938 ;

Saksi II. PAK BERDI :

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa nama pemohon adalah MARSIL dan Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 1938 tersebut dari dokumen kependudukan pemohon yang diantaranya adalah Kutipan Akta Nikah pemohon yang diterbitkan tahun 2018 ;
- Bahwa pada KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Nikah pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis MARSIL lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji dari tahun 2017 dan saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat pelunasan dan penerbitan dokumen pemohon, data pemohon dalam setoran awal BPIH yakni pada poin tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data data pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam dokumen bukti setoran awal BPIH pemohon tahun kelahiran pemohon tertulis 1947, sedangkan tahun kelahiran pemohon yang benar adalah yang saksi ketahui adalah tahun 1938 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama MARSIL ;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua pemohon adalah SENNATI ;
- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938 ;
- Bahwa pemohon berencana berangkat haji dan pemohon sudah

melakukan penyetoran awal untuk keberangkatan pemohon untuk naik haji pada tahun 2017 dengan menggunakan nama pemohon yakni MARSI dan terbit tanda bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1301168536 ;

- Bahwa keberangkatan pemohon untuk naik haji masuk dalam jadwal 2018 dan pada saat pemohon hendak melunasi biaya setoran haji ternyata tidak bisa dikarenakan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data kependudukan pemohon dimana dalam data kependudukan pemohon baik KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah pemohon, tahun kelahiran Pemohon tertulis 1947 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama MARSI ;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah SENNATI ;
- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938 ;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon beralamat di Dsn. Nong Malaka, Desa Daleman, Kec Galis, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar pemohon adalah calon jamaah Haji asal Kabupaten Bangkalan yang tercatat dengan nama identitas MARSİ (tanda bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1301168536) ;
- Bahwa keberangkatan pemohon untuk naik haji masuk dalam jadwal 2018 ;
- Pada saat pemohon hendak melunasi biaya setoran haji ternyata tidak bisa dikarenakan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data kependudukan pemohon dimana dalam data kependudukan pemohon baik KTP--el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah pemohon, tahun kelahiran Pemohon 1947 sedangkan dalam tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BTN Cabang Bangkalan No. Porsi 1301168536 tahun kelahiran pemohon tertulis tahun 1947 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2, dan P – 3 pemohon, tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1938 sedangkan berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1947 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 3 (Kutipan Akte Nikah, No. . 0135/05/III/2018, yang diterbitkan tanggal 5 Maet 2018), bukti P – 2 (Kartu Keluarga No.3526182312110004), bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk No. 474.4/9158/433.109/2018) keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri tahun kelahiran pemohon yang benar adalah tanggal 02 Mei **1938** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan

Hal.7 dari 13 **hal**. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan

perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara umum mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 56 UU No 56 Tahun 2006 tersebut mensyaratakan “perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yang dimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan data nama calon jemaah haji diatur dalam surat edaran dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dt.VII.II / 2 / Hj.00 / 1132 / 2015 pada poin 9 huruf (f) : *“Khusus untuk perbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan*

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan

Nomor 23 tahun 2006" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang nama calon jemaah haji harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan. Sehingga dalam hal khusus seperti ini, pengadilan haruslah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penetapan atas perihal tersebut. Apabila selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang sifatnya melanggar norma-norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi kepentingan kemaslahatan penduduk utamanya para calon jemaah haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon telah ternyata terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pemohon antara data – data kependudukan dengan data yang tertera dalam tanda bukti setoran BPIH pemohon dimana dalam Kutipan Akta Nikah, No. . 0135/05/III/2018, Kartu Keluarga No. 3526182312110004, Kartu Tanda Penduduk No. 474.4/9158/433.109/2018, tahun kelahiran pemohon tertulis tahun 1938 sedangkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BTN Cabang Bangkalan No. Porsi 1301168536 tahun kelahiran pemohon tertulis tahun 1947 dan dengan adanya perbedaan tersebut pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam dokumen haji (tanda bukti setoran BPIH) menjadi sesuai dengan data data kependudukan pemohon dari yang semula tertulis nama MARSI, lahir tanggal 02 Mei 1947 dibetulkan menjadi MARSI, lahir pada tanggal 02 Mei 1938 ;

Hal.9 dari 13 **hal**. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan bahwa Kutipan Akta Nikah, No. . 0135/05/III/2018, Kartu Keluarga No. 3526182312110004, Kartu Tanda Penduduk No. 474.4/9158/433.109/2018 tahun kelahiran pemohon terdata dengan nama MARSI pada tanggal 02 Mei 1938 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan permohonan ini tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal perubahan nama secara umum adalah termasuk pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran pemohon dalam bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1301168536 dibetulkan sebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadap perubahan nama ini pencatatan itu haruslah dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umrah) untuk mencatat perubahan tahun kelahiran tersebut atas permintaan penduduk yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh diberikan ijin untuk merubah nama yang tertera dalam dokumen bukti setoran BPIH dari dokumen haji (tanda bukti setoran BPIH) No. Porsi 1301168536 dari yang semula tahun kelahiran pemohon tertulis MARSI lahir di Bangkalan tanggal 02 Mei 1947, untuk dibetulkan dan dirubah menjadi MARSI, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Mei 1938, sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya khusus merubah data nama dan tahun lahir pemohon dalam tanda bukti setoran BPIH pemohon maka amar penetapan ini dengan perbaikan redaksional seperlunya pada poin ke-3 selengkapnya akan berbunyi sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, dan Hakim akan memperbaiki redaksional sebagaimana yang tertuang dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 poin 9 huruf (f) jo. Pasal 52

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon pada bukti setoran BPIH pemohon dari yang semula tahun kelahiran Pemohon tertulis MARSI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1947, menjadi MARSI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 02 Mei 1938 ;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umroh) untuk merubah nama dan tahun kelahiran pemohon yang telah dikeluarkan sesuai dalam bukti setoran BPIH pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** oleh **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu **MEI RATNA RUSWIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

Hal.12 dari 13 **hal.** Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

MEI RATNA RUSWIATI, SH.

BAMBANG TRENGGONO, SH..MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 170.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
		<u>Rp. 281.000,00</u>

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL, S.H.

NIP. 196707011987031002

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)